

PERUBAHAN / REVISI

- Semua periode 2021-2022 yang ada di Laporan hasil pelaksanaan RAKERMA akan diubah menjadi 2022-2023.

TATA TERTIB RAKERMA FTI UNTAR PERIODE 2022/2023

Bab II

- Pasal 8 pada poin 2, mengenai Wakil Dekan FTI UNTAR diubah menjadi Manager Kerjasama dan Sumber Daya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara.

Bab III

- Pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 pada poin 2 serta ayat 6 pada poin 1, mengenai berpakaian rapi, sopan dan mengenakan jas almamater, serta bersepatu/bersandal (REVISI : bersandal dihilangkan dikarenakan RAKERMA bersifat formal).
- Pasal 14 ayat 3, 4, 5 terdapat penambahan aturan, yaitu diwajibkan hadir paling lambat 5 (lima) menit sebelum acara sidang Rapat Kerja Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara dimulai (tepat waktu).
- Pasal 12 ayat 4 point 2 tukaran sama ayat 6 poin 2 alumni boleh mengeluarkan suara jika disetujui 3 lembaga (BEM DPM MAPALA) Mahasiswa di perbolehkan mengeluarkan suara

Bab V

- Pasal 20 pada poin 2, mengenai Peserta dan Peserta Tambahan diwajibkan berpakaian rapi, sopan, dan mengenakan jas almamater, serta memakai sepatu/bersandal (REVISI : bersandal dihilangkan dikarenakan RAKERMA bersifat formal) selama

acara sidang Rapat Kerja Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara berlangsung.

ANGGARAN DASAR (AD) IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FTI

BAB IV

- Pasal 8, adanya penambahan mengenai BEM FTI UNTAR mengawasi dan mengecek kegiatan-kegiatan MAPALA

BAB V

- Penambahan pasal = (dikarenakan penambahan pasal, nomor pasal selanjutnya akan diurutkan kembali)

Pasal 11 : Kepengurusan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Universitas Tarumanagara, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Universitas Tarumanagara, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara harus mahasiswa/i aktif Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara.

Bab VIII

- Pasal 19, mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara berkewajiban memberi laporan pertanggungjawaban kinerja tiap- tiap komisi dan hasil program kerja juga keadaan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan Bipekskur terprogram maupun Bipekskur bantuan kepada keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara, melalui rapat evaluasi akhir yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. (diganti , melalui Forum Lembaga Mahasiswa (FORLEMA) FTI UNTAR, yang dilaksanakan oleh DPM FTI UNTAR)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FTI

BAB III

- Pasal 7 ayat 2 pada nomor 9, mengenai pada saat pengesahan anggota, pengurus inti harus memiliki IPK minimal ; (2.30) sedangkan pengurus lainnya memiliki IPK ; (2.00). (diREVISI ; untuk BPHI memiliki IPK minimal 3.00 sedangkan BPH memiliki IPK 2.75)
- Pasal 7 ayat 2 pada nomor 13, mengenai Pengurus dalam hal ini Badan Pengurus Harian (BPH) inti tidak diperbolehkan menjadi pengurus apapun dalam organisasi lain di tingkat fakultas maupun universitas. (diREVISI karena sedikit rancu, Badan Pengurus Harian (BPH) inti menjadi Badan Pengurus Harian Inti (BPHI)).
- Pasal 7 ayat 2 pada nomor 15 bahwa terdapat penambahan aturan bahwa anggota DPMF tidak boleh pindah ke BEMF dan sebaliknya
- Pasal 11 ayat 8, mengenai pada saat pengesahan ketua umum terpilih, ketua umum terpilih tersebut harus memiliki IPK minimal 2,75 . (diREVISI : memiliki IPK minimal 3.00).
- Pasal 12 ayat 1 pada nomor 3, mengenai Wakil mahasiswa/i dari setiap program studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. (diTAMBAHKAN : Wakil mahasiswa/i dari setiap studi FTI UNTAR yang tidak termasuk organisasi DPM dan BEM).

- Pasal 12 ayat 4 pada poin 7, mengenai Wajib memiliki sertifikat LKMM apabila ketua umum terpilih belum memiliki sertifikat LKMM maka diwajibkan menyusul LKMM terdekat. (DiREVISI menjadi Wajib memiliki salah satu sertifikat LKMM atau LK Eksternal Pusat dari DPM UNTAR).
- Pasal 12 ayat 4 pada poin 8 diHAPUS dan diganti dengan poin 10 yaitu Telah menjadi pengurus aktif Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara minimal 2 (dua) periode. (terdapat revisi, yaitu minimal 1 (satu) periode).

BAB IV

- Pasal 18 ayat 2 poin 15 bahwa terdapat penambahan aturan bahwa anggota BEMF tidak boleh pindah ke DPMF dan sebaliknya

notes:

- setiap bem atau dpm mencalonkan minimal 2 kandidat (ad hoc / pemilihan)
pasal 12 ayat 9 (revisi / menambah ayat)
- taro di pasal kepengurusan BEM & DPM (yang bem engga bole ke dpm dan sebaliknya) pasal 7 ayat 2 point 15 bab 3 & bab 4
- BAB kepengurusan menambah pasal 11 AD tambahin bem & dpm & mapala harus mhs aktif (kebawah nomor pasal diurutkan kembali)
- alumni boleh ngomong kalo disetujuin 3 lembaga mahasiswa kalo ditanya boleh ngomong